

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 262.K/HK.02/MEM.S/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 182.K/HK.02/MEM.S/2022 TENTANG KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan persetujuan atas penyesuaian kelas jabatan bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B735/M.SM.02.00/2022 tanggal 19 September 2022 dan kelas jabatan Jabatan Fungsional Lektor yang Diberikan Tugas Tambahan sebagai Direktur dan Wakil Direktur pada Politeknik di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B/898/M.SM.02.00/2022 tanggal 18 Oktober 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1487);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 182.K/HK.02/MEM.S/2022 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal I

Mengubah Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Sekretaris Jenderal, Dewan Energi Nasional
8. Kepala Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS F. SIHITE



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 262.K/HK.02/MEM.S/2022

TANGGAL : 31 Oktober 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 182.K/HK.02/MEM.S/2022
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KELAS JABATAN FUNGSIONAL

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Analisis Anggaran Ahli Madya	12
2.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
3.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
4.	Analisis Data Ilmiah Ahli Madya	11
5.	Analisis Data Ilmiah Ahli Muda	9
6.	Analisis Data Ilmiah Ahli Pertama	8
7.	Analisis Hukum Ahli Madya	11
8.	Analisis Hukum Ahli Muda	9
9.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
10.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
11.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
13.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
14.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
15.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
16.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
17.	Analisis Kepegawaian Penyelia/Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8
18.	Analisis Kepegawaian Mahir/Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7
19.	Analisis Kepegawaian Terampil/Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
20.	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Madya	11
21.	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda	9
22.	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Pertama	8
23.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
24.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
25.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8
26.	Apoteker Ahli Pertama	8
27.	Arsiparis Ahli Utama	13
28.	Arsiparis Ahli Madya	11
29.	Arsiparis Ahli Muda	9
30.	Arsiparis Ahli Pertama	8
31.	Arsiparis Penyelia	8
32.	Arsiparis Mahir	7
33.	Arsiparis Terampil	6
34.	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	10
35.	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8
36.	Auditor Ahli Utama	14
37.	Auditor Ahli Madya	12
38.	Auditor Ahli Muda	10
39.	Auditor Ahli Pertama	8
40.	Auditor Pelaksana/Terampil	6
41.	Bidan Penyelia	8
42.	Dokter Ahli Madya	11
43.	Dokter Ahli Muda	10
44.	Dokter Ahli Pertama	9
45.	Dokter Gigi Ahli Madya	11
46.	Dokter Gigi Ahli Muda	10
47.	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
48.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama	14
49.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya	12
50.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda	10
51.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama	8
52.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Madya	11
53.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Muda	9
54.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Pertama	8

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
55.	Inspektur Panas Bumi Ahli Utama	14
56.	Inspektur Panas Bumi Ahli Madya	12
57.	Inspektur Panas Bumi Ahli Muda	10
58.	Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama	8
59.	Inspektur Tambang Ahli Utama	14
60.	Inspektur Tambang Ahli Madya	12
61.	Inspektur Tambang Ahli Muda	10
62.	Inspektur Tambang Ahli Pertama	8
63.	Instruktur Ahli Madya	11
64.	Instruktur Ahli Muda	9
65.	Instruktur Ahli Pertama	8
66.	Instruktur Penyelia	8
67.	Instruktur Mahir	7
68.	Instruktur Terampil	6
69.	Dosen Guru Besar/Profesor	15
70.	Dosen Lektor Kepala	13
71.	Dosen Lektor yang Diberikan Tugas Tambahan sebagai Direktur pada Politeknik	13
72.	Dosen Lektor yang Diberikan Tugas Tambahan sebagai Wakil Direktur pada Politeknik	12
73.	Dosen Lektor	11
74.	Dosen Asisten Ahli	9
75.	Manggala Informatika Ahli Utama	13
76.	Manggala Informatika Ahli Madya	12
77.	Manggala Informatika Ahli Muda	10
78.	Manggala Informatika Ahli Pertama	8
79.	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Madya	11
80.	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda	9
81.	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Pertama	8
82.	Penilai Pemerintah Ahli Madya	12
83.	Penilai Pemerintah Ahli Muda	10
84.	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	8
85.	Penata Laksana Barang Penyelia	9
86.	Penata Laksana Barang Mahir	8
87.	Penata Laksana Barang Terampil	7
88.	Pamong Budaya Ahli Muda	9
89.	Pamong Budaya Ahli Pertama	8

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
90.	Peneliti Ahli Utama	14
91.	Peneliti Ahli Madya	12
92.	Peneliti Ahli Muda	9
93.	Peneliti Ahli Pertama	8
94.	Penerjemah Ahli Madya	11
95.	Penerjemah Ahli Muda	9
96.	Penerjemah Ahli Pertama	8
97.	Pengamat Gunungapi Penyelia	8
98.	Pengamat Gunungapi Mahir	7
99.	Pengamat Gunungapi Terampil	6
100.	Pengamat Gunungapi Pemula	5
101.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
102.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
103.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
104.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12
105.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
106.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8
107.	Penguji Mutu Barang Ahli Madya	11
108.	Penguji Mutu Barang Ahli Muda	9
109.	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	8
110.	Penguji Mutu Barang Penyelia	9
111.	Penguji Mutu Barang Mahir	8
112.	Penguji Mutu Barang Terampil	7
113.	Penyelidik Bumi Ahli Utama	13
114.	Penyelidik Bumi Ahli Madya	11
115.	Penyelidik Bumi Ahli Muda	9
116.	Penyelidik Bumi Ahli Pertama	8
117.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama	14
118.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12
119.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10
120.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
121.	Perawat Gigi Mahir	7
122.	Perawat Gigi Terampil	6
123.	Perawat Ahli Pertama	8
124.	Perawat Penyelia	8

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
125.	Perawat Mahir	7
126.	Perawat Terampil	6
127.	Perekayasa Ahli Utama	13
128.	Perekayasa Ahli Madya	11
129.	Perekayasa Ahli Muda	9
130.	Perekayasa Ahli Pertama	8
131.	Perencana Ahli Utama	14
132.	Perencana Ahli Madya	12
133.	Perencana Ahli Muda	10
134.	Perencana Ahli Pertama	8
135.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
136.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
137.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
138.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
139.	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7
140.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6
141.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
142.	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
143.	Pranata Keuangan APBN Terampil	7
144.	Pranata Komputer Ahli Utama	13
145.	Pranata Komputer Ahli Madya	11
146.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
147.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
148.	Pranata Komputer Penyelia	8
149.	Pranata Komputer Mahir	7
150.	Pranata Komputer Terampil	6
151.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya	11
152.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda	9
153.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	8
154.	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8
155.	Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir	7
156.	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	6
157.	Pustakawan Ahli Madya	11
158.	Pustakawan Ahli Muda	9
159.	Pustakawan Ahli Pertama	8

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
160.	Pustakawan Penyelia	8
161.	Pustakawan Mahir	7
162.	Pustakawan Terampil	6
163.	Statistisi Ahli Madya	11
164.	Statistisi Ahli Muda	9
165.	Statistisi Ahli Pertama	8
166.	Surveyor Pemetaan Ahli Madya	12
167.	Surveyor Pemetaan Ahli Muda	10
168.	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	8
169.	Surveyor Pemetaan Penyelia	8
170.	Surveyor Pemetaan Mahir	7
171.	Surveyor Pemetaan Terampil	6
172.	Surveyor Pemetaan Pemula	5
173.	Teknisi Litkayasa Penyelia	8
174.	Teknisi Litkayasa Mahir	7
175.	Teknisi Litkayasa Terampil	6
176.	Teknisi Litkayasa Pemula	5
177.	Widyaiswara Ahli Utama	14
178.	Widyaiswara Ahli Madya	12
179.	Widyaiswara Ahli Muda	10
180.	Widyaiswara Ahli Pertama	8

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE